

## **LAMPIRAN**

- 1. Pedoman Wawancara**
- 2. Dokumentasi**
- 3. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012**
- 4. Penetapan Judul dan Pembimbing**
- 5. Perubahan Judul**
- 6. Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian**
- 7. Surat Telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian**
- 8. Surat Izin Riset**
- 9. Surat Telah Melakukan Riset**
- 10. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif**
- 11. Sertifikat BTA**
- 12. Sertifikat Komputer**
- 13. Surat Keterangan Perolehan SKK**
- 14. Daftar Riwayat Hidup**

## **Lampiran 1. Pedoman Wawancara**

### **“Implementasi Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Jalan KS Tubun”**

#### **A. Informan Dari Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin**

Nama : H. Muhammad Ridho Satya, S.T

NIP : 19791103200941001

Jabatan : Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi  
Perdagangan (PSDP) dan Pasar

1. Apakah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sudah terlaksana?
2. Apakah pedagang kaki lima yang ada di sepanjang jalan K.S. Tubun sudah diberikan arahan atau sosialisasi terkait hak dan kewajibannya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tersebut?
3. Bagaimana cara penyampaian sosialisasi terhadap para pedagang tersebut?
4. Bagaimana solusi dari pihak Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin terhadap para pedagang yang tidak mendaftarkan izin usahanya?
5. Apakah ada jam operasional terhadap pedagang yang berjualan di sepanjang jalan K.S. Tubun?
6. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh pihak Dinas Perdagangan terhadap pedagang kaki lima?

7. Apa saja kendala dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut dan dalam memberikan hak dan kewajiban pedagang kaki lima?

**B. Informan Dari Satuan Polisi Pamong Praja**

Nama : Hairudin, S.T

NIP : 198305102005011003

Jabatan : Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
2. Kapan sosialisasi dilakukan pihak Satpol PP kepada pedagang kaki lima yang ada di jalan KS Tubun?
3. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan dan apa bentuk sanksi dari pelanggaran yang dilakukan pihak pedagang kaki lima?
4. Apakah hak dan kewajiban pedagang kaki lima sudah terlaksana sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
5. Apa saja kendala dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah tersebut terkait hak dan kewajiban pedagang kaki lima?

**C. Informan Dari Pedagang Kaki Lima**

1. Apakah mengetahui tentang Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012?

2. Apakah mengetahui hak yang didapat berdasarkan Peraturan Daerah tersebut?
3. Apakah mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Daerah tersebut?
4. Apa saran pedagang kaki lima terhadap pemerintah?

#### D. Dokumentasi







Gambar Lokasi Penelitian



Wawancara Dengan Satuan Polisi Pamong Praja



## Bentuk Surat Teguran Kepada Pedagang Kaki Lima Yang Ada Di Jl. Ks

Tubun



Wawancara Dengan Pedagang Kaki Lima

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 26 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan, maka diperlukan penataan pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat;
  - b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima perlu direvisi karena ada beberapa ketentuannya yang sulit diterapkan dalam pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk



Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

dan

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin;
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap;
7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap pedagang kaki lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya;
9. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Instansi terkait untuk menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif serta mengupayakan peningkatan penghasilan dan Kemandirian Pedagang Kaki Lima;

10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan / atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan / atau swasta;
11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara;
12. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan Usaha PKL dilokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
13. Organisasi Pedagang Kaki Lima adalah Organisasi yang bersifat informal yang merupakan wadah / tempat berkumpulnya Pedagang Kaki Lima.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud pengaturan didalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
  - a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL, menjadi Usaha yang tangguh dan mandiri melalui pemberdayaan;
  - c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

**BAB III****PENATAAN PKL****Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menata PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap PKL dan Lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dikawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan tata ruang.
- (4) Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:
  - a. pendataan PKL;
  - b. pendaftaran PKL;
  - c. penetapan Lokasi PKL;
  - d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
  - e. peremajaan lokasi PKL.

**Bagian Kesatu  
Pendataan PKL****Pasal 4**

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melaksanakan pendataan PKL.
- (2) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
  - a. lokasi;
  - b. jenis tempat usaha;
  - c. bidang usaha; dan
  - d. modal usaha; serta
  - e. volume penjualan.

**Pasal 5**

Pendataan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a terdiri atas :

- a. Lokasi PKL sesuai peruntukannya yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- b. Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

### **Pasal 6**

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan lokasi binaan yang terdiri atas:
  - a. lokasi PKL yang bersifat permanen;
  - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat permanen dilengkapi dengan aksesabilitas, sarana dan prasarana antara lain, fasilitas listrik, air tempat sampah dan papan nama lokasi serta MCK.
- (4) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b lokasi yang ditetapkan sebagai tempat usaha PKL yang terjadwal, terkendali dan bersifat sementara sampai jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 7**

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL dan harus ditertibkan.

### **Pasal 8**

- (1) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
  - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. gelaran;
  - b. lesehan;
  - c. tenda;

- d. selter.
- (3) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. tidak bermotor; dan
  - b. bermotor.
- (4) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
  - a. Gerobak;
  - b. Sepeda.
- (5) Pendataan jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
  - a. kendaraan bermotor roda dua;
  - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
  - c. kendaraan bermotor roda empat.

### **Pasal 9**

Pendataan bidang usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. kuliner;
- b. buah-buahan;
- c. kerajinan;
- d. tanaman hias;
- e. burung;
- f. ikan hias;
- g. baju, sepatu dan tas;
- h. barang antik;
- i. kelontongan;
- j. rokok;
- k. ponsel;
- l. alat listrik;
- m. obat;
- n. makanan ringan: dan
- o. lain-lainnya

### **Pasal 10**

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan sebelum melaksanakan penataan.

- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain;
  - a. memetakan lokasi dan daerah tugasnya;
  - b. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
  - c. melakukan pendataan oleh petugas pendataan bersama aparat kelurahan pada daerah tugasnya dengan formulir yang telah ditentukan; dan
  - d. melakukan validasi / pemutahiran data.
- (3) Hasil pendataan berupa data PKL yang meliputi lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha serta volume penjualan.
- (4) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

## **Bagian Kedua Pendaftaran PKL**

### **Pasal 11**

- (1) Pendaftaran usaha PKL bertujuan:
  - a. mencatat identitas PKL, lokasi, jenis tempat usaha, usaha dan modal usaha serta volume penjualan PKL sumber informasi resmi bagi semua pihak berkepentingan guna menjamin kepastian hukum berusaha;
  - b. mencegah keberadaan PKL pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
  - c. mengendalikan berkembangnya jumlah PKL didata pada lokasi yang ditetapkan.
- (2) Pendaftaran usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. tata cara pendaftaran usaha;
  - b. hak;
  - c. kewajiban; dan
  - d. larangan.



## Pasal 12

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima sebelum menjalankan kegiatan usahanya wajib mendapatkan TDU dari Walikota.
- (2) Walikota memberikan TDU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
- (3) Pendaftaran usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori PKL sebagai berikut :
  - a. PKL lama; dan
  - b. PKL baru.
- (4) Pendaftaran usaha PKL kategori lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan kriteria sebagai berikut;
  - a. PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya melengkapi berkas pendaftaran usaha;
  - b. Berkas pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, di sampaikan kepada petugas pendataan dari dinas yang membidangi urusan PKL untuk diterbitkan kartu TDU;
  - c. PKL yang sudah berusaha dilahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukkannya tetapi ditetapkan sebagai lokasi sementara melengkapi berkas pendaftaran usaha;
  - d. Berkas pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana di maksud pada huruf c dan disampaikan kepada petugas pendataan dari dinas terkait untuk diterbitkan kartu TDU;
  - e. PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukkannya, harus mengajukan permohonan sesuai peruntukkan usaha PKL;
  - f. Pengajuan permohonan pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan kepada dinas pembina PKL serta diterbitkan kartu TDU.
- (5) Pendaftaran usaha PKL kategori baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu seseorang yang belum pernah berusaha sebagai PKL dan berkeinginan untuk berusaha sebagai PKL / akibat terkena musibah harus mengajukan permohonan pendaftaran berusaha di lokasi sesuai peruntukkan usaha PKL kepada dinas pembina PKL untuk diterbitkan kartu TDU.

## Pasal 13

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

### **Pasal 14**

Permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, paling sedikit harus melampirkan:

- a. Kartu tanda penduduk yang beralamat di Kota Banjarmasin;
- b. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
- c. Mengisi formulir yang memuat tentang:
  - 1) nama;
  - 2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
  - 3) bidang usaha yang dimohon;
  - 4) tempat usaha yang dimohon;
  - 5) waktu usaha;
  - 6) perlengkapan yang digunakan; dan
  - 7) jumlah modal usaha.
- d. membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
- e. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
- f. membuat surat pernyataan yang berisi :
  - 1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
  - 2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
  - 3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
  - 4) kesanggupan mengosongkan atau mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL pada lokasi sementara kepada Pemerintah Daerah tanpa syarat apapun apabila:
    - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya.
    - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
    - c) setelah dievaluasi dan dinilai layak oleh Pemerintah Daerah menjadi usaha kecil.
- g. PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi daerah kota Banjarmasin, sedangkan untuk jenis kendaraan tidak bermotor harus mendapatkan registrasi dari dinas perhubungan.

### **Pasal 15**

Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dengan ketentuan:

- a. TDU diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
- b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha baik yang tidak bergerak maupun bergerak dengan 1 (satu) kendaraan;
- c. masa berlaku TDU untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui evaluasi perkembangan usaha.
- d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya;
- e. Pemerintah Daerah dapat menolak penerbitan TDU jika tidak memenuhi persyaratan; dan
- f. penolakan permohonan TDU, disampaikan secara tertulis dengan alasan yang jelas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemohon mengajukan permohonan.

#### **Pasal 16**

Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dengan ketentuan:

- a. setiap permohonan perpanjangan TDU harus diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya TDU; dan
- b. persetujuan perpanjangan TDU merupakan kewenangan Walikota setelah dilakukan evaluasi perkembangan usahanya PKL yang bersangkutan.

#### **Pasal 17**

- (1) Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan dan tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
  - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
  - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
  - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
  - d. tidak memperpanjang TDU;
  - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan
  - f. dipindahtangankan TDU PKL.

- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
- a. pemegang TDU meninggal dunia;
  - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
  - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Apabila pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami/isteri/anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

### **Pasal 18**

- Hak PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
  - b. melakukan kegiatan usaha dilokasi yan telah ditetapkan;
  - c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan.
  - d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;
  - e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank, dan
  - f. mendapatkan bantuan permodalan.

### **Pasal 19**

- Kewajiban PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
  - b. mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
  - c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
  - d. menempatkan dan menata barang dagangan dan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
  - e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan

- f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

### **Pasal 20**

Larangan bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d, meliputi:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan atau ditentukan Walikota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seijin Walikota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, pohon dan atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan
- j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

### **Bagian ketiga Penetapan Lokasi PKL**

### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan untuk dilengkapi dengan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
  - a. lokasi permanen; dan
  - b. lokasi sementara.
- (6) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (7) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan terkendali sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (9) Lokasi sementara sebagai akibat dari keterbatasan lahan.

## **Pasal 22**

Pengaturan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Keempat** **Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL**

## **Pasal 23**

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 perlu dilakukan:
  - a. pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya;

- b. penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan segera ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (2) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### **Bagian kelima Peremajaan Lokasi PKL**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. mewujudkan tertib lingkungan yang serasi, baik dari segi ketertiban umum, kebersihan lingkungan maupun menunjang kebersihan kota;
  - b. meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.
- (3) Tata cara peremajaan lokasi PKL ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian keenam Larangan**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

#### **Pasal 26**

Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang :



- a. bermalam / menginap pada lokasi usaha;
- b. memperluas lokasi usaha melebihi ketentuan maksimal;
- c. merubah kontruksi yang telah ditetapkan; dan / atau
- d. memindahkan tempat usaha ke lokasi lain.

## **BAB IV PEMBERDAYAAN PKL**

### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemberdayaan PKL pada lokasi binaan.
- (2) Walikota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan melalui koperasi, fasilitasi, peningkatan produksi, Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, pembinaan dan bimbingan teknis.
- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:
  - a. kerjasama antar daerah Kabupaten/kota;
  - b. kemitraan dengan dunia usaha.

### **Bagian kesatu Pemberdayaan PKL Melalui Kerjasama Antar Daerah**

#### **Pasal 28**

- (1) Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a antara lain :
  - a. memfasilitasi kerjasama pemberdayaan PKL antar Kabupaten/Kota;
  - b. mengatasi PKL yang berasal dari luar daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerjasama antar Daerah.

- (3) Penyusunan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh:
- a. Pemerintah Provinsi untuk kerjasama antar daerah dalam satu wilayah provinsi.
  - b. Pemerintah untuk kerjasama antar daerah lintas provinsi.

**Bagian kedua**  
**Kemitraan dengan Dunia Usaha**

**Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan /CSR (Corporate Social responsibility).
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penataan, peremajaan tempat usaha PKL;
  - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
  - c. promosi usaha dan events pada lokasi binaan; dan
  - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

**BAB V**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Monitoring dan Evaluasi**

**Pasal 30**

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di wilayah administrasinya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## **Bagian kedua Pelaporan**

### **Pasal 31**

PKL yang terdaftar wajib melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada SKPD terkait.

### **Pasal 32**

Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 33**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi;
  - b. sosialisasi pedoman penataan dan pemberdayaan PKL;
  - c. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

### **Pasal 34**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan penataan dan pemberdayaan PKL di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
  - a. Pendataan PKL;
  - b. Perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
  - c. Koordinasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
  - d. Bimbingan teknis, sosialisasi dan pelatihan;

- e. Supervisi dan konsultasi; dan
  - f. Monitoring dan evaluasi;
- (3) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Organisasi Asosiasi Pedagang Kaki Lima.

### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan Pedagang Kaki Lima.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim.
- (3) Anggota Tim terdiri atas unsur Dinas terkait dan Organisasi Asosiasi Pedagang Kaki Lima.
- (4) Pembentukan Tim ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VII PENDANAAN**

### **Pasal 36**

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 37**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. teguran I, II dan III dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu;
  - b. apabila tidak diindahkan, dikenakan sanksi pencabutan TDU;
  - c. apabila tidak diindahkan lagi maka dilakukan pembongkaran paksa.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 38**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan tempat kejadian;
- dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya memproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 39**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 25, dan Pasal 26 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan merampas barang bukti untuk dimusnahkan dimuka umum.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Kas Daerah.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 40**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 41**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. BAMBANG BUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 1421 /Un.14/III.2/PP.00.9/04/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Siti Marhamah  
NIM : 170101030592  
Program/Jurusan : S.I/ HTN  
Judul : Implementasi Hak Dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima Di KS. Tubun (Perspektif PERDA Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Wahidah, M.HI  
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos. M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 18 April 2022

Dekan  
  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

**BLANKO PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan:

N a m a : Siti Marhamah  
 N I M : 170101030592  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : HTN

bahwa judul skripsi yang bersangkutan mengalami perubahan dari :

Judul Semula : Implementasi Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima Di Ks. Tubun (Perspektif Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)

Menjadi : Implementasi Pasal 18 Dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Jalan KS Tubun)

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 19 Januari 2023

Menyetujui  
 Mhs. ybs.



Siti Marhamah  
 NIM. 170101030592

Sekretaris,



Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H.  
 NIP. 199412032022031002

Keterangan :

1. Blanko ini diisi dua rangkap
  - satu untuk Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan untuk penulisan judul pada transkripsi nilai
  - satu untuk arsip mahasiswa yang bersangkutan
2. Diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari setelah ujian skripsi dilaksanakan, setelah itu ketidaksesuaian judul pada transkripsi nilai tidak menjadi tanggung jawab fakultas.

\*) = coret yang tidak



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- **2569** /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2022 Banjarmasin, 27 Juni 2022  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Siti Marhamah / 170101030592  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 25 Juni 2022, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Siti Marhamah / 170101030592  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Implementasi Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima di KS Tubun  
(Perspektif Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun  
2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)

Hari/Tanggal : Senin, 27 Juni 2022  
Waktu : 14.00 - 16.00  
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Hj. Wahidah, MHI  
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
Moderator : Rusnayulida, S.H  
Pembahas Utama I : Septia Ula /  
Pembahas Utama I : Thaibah /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk  
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 2684 /Un.14/III.2/PP.00.9/7/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siti Marhamah  
NIM : 170101030592  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Implementasi Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima di KS Tubun (Perspektif Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Juni 2022  
Waktu : 14.00 - 16.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Hj. Wahidah, MHI  
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
Moderator : Rusnayulida, S.H  
Pembahas Utama I : Septia Ula /  
Pembahas Utama II : Thaibah /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 1 Juli 2022

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 233





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 3643 /Un.14/III.2/TL.00/08/2022 22 Agustus 2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SITI MARHAMAH**  
 NIM : 170101030592  
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syarriyyah)  
 Semester : XI (Sebelas)  
 Alamat : Jl. 9 Oktober Gg. Muhajirin VII RT.18 RW.02 Kel.  
 Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 22 Agustus - 22 September 2022 dengan judul:

**Implementasi Hak Dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima di KS. Tubun  
 (Perspektif PERDA Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang  
 Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 3643 /Un.14/III.2/TL.00/08/2022

22 Agustus 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp)  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SITI MARHAMAH**  
 NIM : 170101030592  
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : XI (Sebelas)  
 Alamat : Jl. 9 Oktober Gg. Muhajirin VII RT.18 RW.02 Kel.  
 Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin


untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 22 Agustus - 22 September 2022 dengan judul:

**Implementasi Hak Dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima di KS. Tubun  
 (Perspektif PERDA Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang  
 Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan Brigjend H. Husan Basri Simpang Tangga Jhur II Nomor. 03  
Telp. (0511) 3300709 Fax. (0511) 3300709  
BANJARMASIN Kode Pos : 70125

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 511/ 43A /Bid.Pasar/DPP/XII/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. M. Ridho Satriya, ST  
NIP : 19791103 200904 1 001  
Jabatan : Kepala Bidang PSDP dan Pasar

Menerangkan bahwa :


Nama : Siti Marhamah  
NIM : 170101030592  
Pekerjaan : Mahasiswa S1 Universitas Islam negeri Antasari Banjarmasin  
Alamat : Jl. 9 Oktober Gg. Muhajirin Rt.18 Rw.02 Kelurahan Pekauman  
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan Judul "Implementasi Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima di KS. Tubun (Perspektif PERDA Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima" pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, selama 1 (Satu) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 28 Desember 2022

An. Kepala Dinas  
Kepala Bidang PSDP dan Pasar

  
**H. M. Ridho Satriya, ST**  
 NIP. 19791103 200904 1 001





**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan K.S Tubun No. 117 Banjarmasin Telp (0511) 3201260 Fax. 0511-3201244  
 Email : satpolppkotabjm@gmail.com Kode Pos 70241

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 331.1/ 840 /SATPOL.PP-01/XI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AHMAD MUZAIYIN, S.Sos, MA.**  
 NIP : 19740328 199311 1 001.  
 Pangkat/ Gol : Pembina Utama Muda (IV/c).  
 Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **SITI MARHAMAH.**  
 NIM : 170101030592.  
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syarriyyah).

Telah melaksanakan penelitian dan permintaan data di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dari tanggal 22 Agustus 2022 s/d tanggal 22 September dengan judul : " Implementasi Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima di K.S Tubun (Pespektif PERDA Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin , 21 Desember 2022

**KEPALA SATUAN,**

  
**AHMAD MUZAIYIN, S.Sos, MA**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740328 199311 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 13 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Siti Marhamah  
NIM : 170101030592  
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Maret 2022  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Ahmad Muhajir, SHI, M.A.  
Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA  
Anggota : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 79,2 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 2 Januari 2023

Ketua Prodi,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 243



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

## **Sertifikat**

Nomor: 97/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

**SITI MARHAMAH**

**NIM : 170101030592**

Kelahiran Banjarmasin, 23 Mei 1999

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an

yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

**Baik**

Banjarmasin, 4 Januari 2023

D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**

**NIP.19710519 199703 2 001**





**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**SERTIFIKAT  
Nomor : FS-PF/Pel/XX/20102159/2019**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Siti Marhamah**

Tempat dan Tanggal lahir :

**Banjarmasin, 23 Mei 1999**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2019 sampai dengan 31 Mei 2019.

**Banjarmasin, 20 Juni 2019**



**D. H. Jalaluddin, M.Hum.**  
NIP. 196611261991021002



**Muhammad Haris, M.Kn.**  
NIP. 198611172011011005

## DAFTAR NILAI

Nama : Siti Marhamah  
 NIS : 20100490  
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Mei 1999  
 Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

| PROGRAM                     | NILAI | PREDIKAT  |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Microsoft Office Word       | 76    | Baik      |
| Microsoft Office Excel      | 78    | Baik      |
| Microsoft Office Powerpoint | 80    | Amat Baik |



  
 Banjarmasin, 20 Juni 2019  
 Sekretaris,  
 Wahdah, S.H.I.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fk.uin-antasari.ac.id](http://www.fk.uin-antasari.ac.id)


**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Siti Marhamah  
NIM : 170101030592  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Semester : IX  
Tahun Akademik : 2022/2023

| NO            | ASPEK KEGIATAN   | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KUMULATIF | KETERANGAN |
|---------------|--|-----------------|-----------------|------------|
| 1.            | Aspek Pokok :<br>a. Aspek keagamaan dan kebangsaan<br>b. Aspek akademik dan keilmuan<br>c. Aspek bakat minat dan kewirausahaan | 2<br>3<br>2     | 28<br>11<br>18  |            |
| 2.            | Aspek Penunjang :<br>a. Aspek pemenuhan bakat dan minat<br>b. Aspek pengabdian masyarakat                                      |                 |                 |            |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>7</b>        | <b>57</b>       |            |

Banjarmasin, 26 Desember 2022


Dosen Pembimbing



**Dra. Hj. Wahidah, M.HI**  
NIP. 196703271992032005



Wakil Dekan  
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



**Dr. Badi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI**  
NIP 197904102006041019

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Siti Marhamah
2. TTL : Banjarmasin, 23 Mei 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. 9 Oktober Gg. Muhajirin VII Kota Banjarmasin
7. No. HP : 081347560469
8. Pendidikan :
  - a. MI Ash Shabirin
  - b. MTsN Banjarmasin Selatan 2
  - c. SMK Maestro Islamic School
9. Orang Tua
  - Ayah

Nama : Muslih  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Pangeran, Kuin Selatan
  - Ibu

Nama : Salasiah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. 9 Oktober Gg. Muhajirin VII
10. Jumlah Saudara : 2

Banjarmasin, 09 Januari 2023

Penulis,



Siti Marhamah

NIM 170101030592